



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304074302990001, tempat tanggal lahir Pangalawakkang, 03 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustamin B, S.Pd.I., S.H., dan Mustani Abdul Djarri, S.H., masing-masing adalah Advokat Kunsultan Hukum Pada Kantor MUSTANI ABDUL DJARRI, SH & PARTNERS berkedudukan dan beralamat di jalan poros Jeneponto Bantaeng Kelurahan Empoang Binamu Kabupaten Jeneponto, dengan domisili elektronik: mustaminb37@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024, dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 76/SK/VII/2024/PA.Jnp tanggal 3 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304022012970002, tempat tanggal lahir Taipa Kalongkong, 20 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, dengan domisili elektronik: ismailmakkadina@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp, yang telah mengalami revisi tertanggal 1 Agustus 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal, 03 Rabi'ul Tsani 1437 H, tepat pada pukul. 19.30 WITA, yang dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0004/0004//I/2016, tertanggal Jenepono 15 Januari 2016;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) Tahun;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah berhubungan layaknya hubungan suami Istri (*Ba'da Dukhu*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama Xxxxx yang lahir di Pangalawakkang pada tanggal, 15 Juli 2017;
4. Bahwa, pada kenyataannya ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami istri (kurang harmonis) sejak awal pernikahan tahun 2016 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut yaitu ;
 - 4.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar dikarenakan Tergugat sudah beberapa kali diberi kesempatan untuk sadar karena selalu mabu-mabukan dengan minuman keras dan obat-obatan terlarang (sabu-sabu) ;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamitan atau izin dari Penggugat yang lamanya biasa dua sampai tiga malam untuk main judi online/game onlnie dan setelah sampai di rumah di tanya sama penggugat bahwa kita darimana saja baru pulang, terkadang tergugat marah-maran dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat namun Penggugat tidak pernah melaporkan ke yang bewajib;
 - 4.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir pisah ranjang dan pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak tanggal 5 Oktober 2023, dan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 5 Desember 2023, Tergugat datang kembali kerumah Penggugat untuk bertanda tangan surat pernyataan, yang isinya mengakui bahwa kedua belah pihak atas nama suami istri telah sepakat untuk bersih diri dan tidak ada larangan untuk menikah diantara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, pihak orang tua Ibu Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil bahkan Tergugat menyampaikan ke Ibu Penggugat kalau ada laki-laki yang mau sama Dewi silahkan di kasih kawin saja;
6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan gugatan perkara ini di Pengadilan Agama Jenepono, tertanggal 1 Juli 2024, dengan perkara nomor: 226/Pdt./G/PA.Jnp, dengan agenda persidangan pertama adalah Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat , di mana dalam hal ini sebagai Hakim Mediator atas nama Itanaatul Lathifah, SH;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Dalam Proses Mediasi ke dua Pada Hari Selasa Tanggal 30 Juli 2024, Betempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jeneponto , Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Nomor: 226/Pdt.G/2024/PA Jnp Antara:

Xxxxx, tempat tanggal lahir Pangalawakkang, 03 Februari 1999, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pangalawakkang, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Taipa Kalongkong, 20 Desember 1997, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman Taipa Kalongkong, Kelurahan Tonro Kasi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tegugat**,

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kesepakatan perdamain ini secara bersama-sama, yang selanjutnya di sebut **sebagai Para Pihak**;

Bahwa dalam rangka utk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian atas terjadinya perceraian dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hak Asuh Anak

- 1) Pihak pertama dan pihak kedua memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Fadilla Desma binti Ismail usia delapan tahun (lahir 15 Juli 2017);
- 2) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengasuh anak yang bernama Nur Fadilla Desma binti Ismail, diakukan secara bersama-sama;
- 3) Mekanisme pembagian pengasuhan dilakukan dengan ketentuan apabila hari sekolah anak berada dalam pengasuhan pihak pertama, dan ketika menjelang libur pihak pertama mengantarkan anak kepada pihak kedua, dan apabila libur sekolah anak berada dalam pengasuhan pihak kedua, dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang anak masuk sekolah pihak kedua mengantarkan kepada pihak pertama;

- 4) Masing-masing para pihak harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada satu sama lain untuk bertemu dan merawat anak para pihak, apabila salah satunya ingin mengambil atau merawat anak tersebut, maka harus melaporkan dan atau menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak lain, dengan ketentuan *contact* WA pihak pertama 087829273605 atas nama Dewi, dan *contact* WA pihak kedua 081279676698 atas nama Ismail;
- 5) Apabila pihak pertama atau pihak kedua melarang atau menghalang-halangi pihak pertama atau pihak kedua untuk bertemu dan merawat anak tersebut, maka salah satu dari para pihak dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Pasal 2

Ketentuan Lain

- 1) Para pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- 2) Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh pemohon sebagai pihak pertama;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan di tandatangi oleh para pihak dan mediator;

Bahwa oleh karena dalam proses sidang mediasi terjadi perdamaian sebagian yang tersebut di atas maka gugatan penggugat di revisi kembali dengan memasukan dan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, sebagai bagian dari fakta persidangan;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxx) Terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Hakim mediator Itsnaatul Lathifah, S.H., .;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim pada tanggal 30 Juli 2024 dan berdasarkan laporan mediasi bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat **berhasil sebagian** atas objek perkara sebagai akibat terjadinya perceraian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat mengasuh anak bernama Xxxxx binti Ismail dilakukan secara bersama-sama;
2. Mekanisme pembagian pengasuhan dilakukan dengan ketentuan apabila hari sekolah anak berada dalam pengasuhan Penggugat dan ketika menjelang libur Penggugat mengantarkan anak kepada Tergugat dan apabila libur sekolah anak berada dalam pengasuhan Tergugat dan menjelang anak masuk sekolah Tergugat mengantarkan kepada Penggugat;
3. Masing-masing pihak harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada satu sama lain untuk bertemu dan merawat anak Para Pihak.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Apabila salah satunya ingin mengambil atau merawat anak tersebut, maka harus melaporkan dan/atau menyampaikan terlebih dahulu kepada Pihak yang lain dengan ketentuan *contact* WA pihak pertama 087829273605 atas nama Dewi dan *contact* WA pihak kedua 081279676698 atas nama Ismail;

4. Apabila Penggugat atau Tergugat melarang atau menghalangi Penggugat atau Tergugat untuk bertemu dan merawat anak tersebut, maka para pihak dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Bahwa, oleh karena mediasi dinyatakan berhasil sebagian atas objek perkara sebagai akibat perceraian maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dan mulai memeriksa pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan hasil kesepakatan sebagian objek perkara sebagai akibat dari terjadinya perceraian;

JAWABAN

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2024, yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan seluruh identitas yang di cantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana Akta Nikah Nomor: 0004/0004//I/2016, tanggal 15 Januari 2016;
2. Bahwa, tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat, pada posita 2 (dua) bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Termohon membenarkan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Xxxxx, yang lahir di Pangalawakkang, 15 Juli 2017;
4. Bahwa tidak benar jika ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 tetapi ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
 - 4.1. Bahwa, benar Tergugat pernah mabuk-mabuk dan beberap kali telah diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk merubah sikap dan sadar atas perbuatannya tersebut;
 - 4.2. Bahwa, Tergugat membenarkan biasa meninggalkan rumah selama dua sampai tiga malam hanya untuk bermain game online, tetapi Tergugat tidak membenarkan bahwa, Tergugat bermain judi online, Tergugat bermain game di rumah kediaman orang tua Tergugat, tidak benar bahwa Tergugat marah dan melakukan tindak kekerasan dengan memukul Penggugat saat ditanya keberadaan Tergugat selama dua sampai tiga malam, karena setiap kali Tergugat pulang, Penggugat sudah tidur di rumah, namun Tergugat membenarkan pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan tersebut disebabkan Penggugat saat itu mempermalukan Tergugat didepan umum dengan menanyakan keberadaan Tergugat ketika Tergugat pulang ke rumah;
 - 4.3. Bahwa, benar Tergugat meninggalkan rumah pada Oktober 2023, akan tetapi Tergugat meninggalkan rumah untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, pada bulan Desember 2023 Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan masih tinggal bersama dengan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, bahwa tidak benar jika Tergugat menandatangani surat pernyataan cerai pada bulan Desember 2023, Tergugat menandatangani sebuah surat pada bulan Januari 2024, akan tetapi Tergugat tidak mengetahui isi surat tersebut berisikan pernyataan siap bercerai, karena Tergugat tidak membacanya;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, benar orang tua dari Penggugat telah melakukan upaya musyawarah untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga terselamatkan, namun tidak menemui hasil, Tergugat membenarkan menyampaikan ke ibu Penggugat jika ada laki-laki yang ingin menikah dengan Penggugat, Tergugat merelakan Penggugat menikah dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa, tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali, Tergugat masih sangat yakin rumah tangga yang dibina bersama Penggugat masih bisa untuk di rukunkan dan bina kembali;
7. Bahwa, atas alasan perceraian yang di layangkan Penggugat, Tergugat tidak menyetujui dan membenarkan rumah tangga yang dibina dengan Penggugat layak untuk dikabulkan oleh C.Q Majelis Hakim, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan masih ingin berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya yang telah dibina bersama Penggugat;
8. Bahwa, Tergugat membenarkan telah terjadi kesepakatan berhasil sebagian antara Penggugat dan Tergugat, pada saat proses mediasi.

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, yang bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya.

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan, biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

REPLIK

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan Pengugat, dan secara tegas menolak dan menyangkali secara keseluruhan jawaban

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kecuali yang di akui secara tegas berdasarkan alasan-alasan atau ketentuan yang tepat berdasarkan undang-undang yang berlaku;

2. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi jawaban tergugat pada point 1, point 2 dan point 3;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin angka 4 yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat pada awal tahun 2016 baik-baik saja, itu tidak benar, karena fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sudah mengalami keretakan (kurang harmonis) disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras (beralkohol), mengkonsumsi obat –obatan terlarang, dan bermain judi online dan bahkan sering melakukan penaganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin angka 4.1 yang mengatakan Tergugat mengakui dengan mengatakan bahwa betul Tergugat pernah mabuk-mabukkan, main judi online (game online) dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin angka 4.2 sudah sangat jelas dalam persidangan , Tergugat telah mengakui perbuatannya dengan mengatakan bahwa memang betul saya sering meninggalkan rumah, namun hanya ke rumah orang tua saya, dan Tergugat juga mengakui pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa jawaban Tergugat pada gugatan poin angka 4.3, bahwa Tergugat memang bekerja, namun hasil pekerjaannya tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anaknya, justru dari hasil pekerjaannya Tergugat digunakan sendiri hanya untuk “main perempuan”, bukan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada gugatan poin angka 5, membenarkan adanya upaya dari keluarga Penggugat (Ibu kandung Penggugat) untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, dan Penggugat juga mengakui bahwa pernah menyuruh ibu kandung Penggugat untuk merelakan Penggugat menikah dengan laki laki lain;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa eksepsi atau bantahan-bantahan Tergugat dalam memberikan jawaban di depan Majelis hakim yang mulia, secara litesasi bertele-tele dan berubah-ubah, tidak konsisten dalam menyampaikan jawaban, ini menandakan menurut kami bahwa tergugat lebih banyak menyampaikan kebohongan;

Bahwa Oleh karena itu berdasarkan replik Penggugat atas jawaban gugatan Tergugat di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak alasan-alasan dalam jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Replik di atas adalah merupakan Bagian yang tidak terpisahkan Dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap Dengan Dalil-dalil Gugatan Semula, dan Menolak Alasan-alasan atau dalil-dalil yang di kemukakan tergugat, jawaban tergugat dalam pokok Perkara Kecuali yang Tegas di akui Penggugat Kebenarannya

DUPLIK

Bahwa terhadap replik, Tergugat mengajukan duplik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat perlu membenarkan seluruh identitas yang di cantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana Akta Nikah Nomor: 0004/0004//I/2016, tanggal 15 Januari 2016;
2. Bahwa, Tergugat perlu menegaskan bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat, pada posita 2 (dua) bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun;

3. Bahwa, Tergugat perlu menegaskan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Xxxxx, yang lahir di Pangalawakkang, 15 Juli 2017;

4. Bahwa, Tergugat tetap tidak membenarkan replik Tergugat yang mengatakan bahwa jika ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 tetapi ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023

4.1. Bahwa, benar Tergugat mengakui pernah mabuk-mabuk dan beberap kali telah diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk merubah sikap dan sadar atas perbuatannya tersebut;

4.2. Bahwa, Tergugat membenarkan biasa meninggalkan rumah selama dua sampai tiga malam hanya untuk bermain game online, tetapi Tergugat tidak membenarkan bahwa, Tergugat bermain judi online, Tergugat bermain game di rumah kediaman orang tua Tergugat, tidak benar bahwa Tergugat marah dan melakukan tindak kekerasan dengan memukul Penggugat saat ditanya keberadaan Tergugat selama dua sampai tiga malam, karena setiap kali Tergugat pulang, Penggugat sudah tidur di rumah, namun Tergugat membenarkan pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan tersebut disebabkan Penggugat saat itu mempermalukan Tergugat didepan umum dengan menanyakan keberadaan Tergugat ketika Tergugat pulang ke rumah;

4.3. Bahwa, benar Tergugat membenarkan meninggalkan rumah pada Oktober 2023, akan tetapi Tergugat meninggalkan rumah untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, pada bulan Desember 2023 Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan masih tinggal bersama dengan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, bahwa tidak benar jika Tergugat menandatangani surat pernyataan cerai pada bulan Desember 2023, Tergugat menandatangani sebuah surat pada bulan Januari 2024,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Tergugat tidak mengetahui isi surat tersebut berisikan pernyataan siap bercerai, karena Tergugat tidak membacanya. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, perempuan yang di maksud oleh Penggugat adalah penjual makanan di tempat kerja Tergugat, dan tidak punya hubungan asmara dengan Perempuan tersebut;

5. Bahwa, atas alasan perceraian yang di layangkan Penggugat, Tergugat tetap tidak menyetujui dan membenarkan rumah tangga yang dibina dengan Penggugat layak untuk dikabulkan oleh C.Q Majelis Hakim, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan masih ingin berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya yang telah dibina bersama Penggugat;

Majelis Hakim yang terhormat, demikianlah Duplik Tergugat semoga Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya, sebagaimana berikut;

Primer:

1. Menolak replik Penggugat;
2. Membebaskan, biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

PEMBUKTIAN

BUKTI PENGGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxxx Nomor 7304074302990001 tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx, Nomor 7304072911210002 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 0004/0004/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa nomor, tanggal 5 Desember 2023, dibuat oleh Ismail (Tergugat) dan Dewi (Penggugat), namun tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dulu kawin lari namun sudah pulang baik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi namun kadang kala berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang berumur kurang lebih 6 tahun yang saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa mulai tidak harmonis sejak sebelum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya berkunjung dan pergi nongkrong ke rumah temannya hingga 3 (tiga) hari tidak pulang tinggalkan Penggugat, dan saat pulang ke rumah saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar dan itu sering terjadi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga Tergugat mabuk dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersama temannya pernah mencuri seekor sapi hingga ditahan namun saat ini sudah bebas;
- Bahwa Penggugat memberitahu saksi yang mendengar informasi dari teman Tergugat, jika Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang dan juga membawa seorang perempuan ikut ke tempat kerjanya di Makassar;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat hingga meninggalkan bekas (memar) dekat mata Penggugat namun saksi tidak melihat saat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa sebab Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat marah jika Penggugat melarang Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa ada surat yang ditandatangani oleh Tergugat jika Tergugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pernah satu kali saksi pergi mencari Tergugat saat Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pulang selama sehari-hari dan disana Tergugat mengatakan kepada saksi jika ada yang mau dengan Penggugat silahkan dikawinkan saja;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat yang mengantarkan Penggugat pulang kembali ke rumah saksi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan telah dilakukan musyawarah antar keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan **Xxxxx**, tempat kediaman di **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pangalawakkang rumah orang tua Penggugat, kadang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat sekitar 2-3 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis karena kelakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali yang kejadiannya di kebun saksi, saat itu Penggugat sedang bekerja lalu Tergugat datang dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang);
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah orang tua Penggugat kadang hingga 3 (tiga) hari namun Tergugat tidak bekerja di sana, Tergugat hanya main game *online* karena signal di rumah Penggugat tidak bagus sehingga saat Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan ditanya oleh Penggugat dari mana Tergugat selalu marah;
- Bahwa Tergugat juga suka minum-minuman keras (*ballo*) bersama dengan teman-temannya di kampungnya hingga mabuk dan pulang ke

Halaman **16** dari **36** Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat tidur hingga siang hari, bahkan Penggugat yang bekerja mencari uang sedangkan Tergugat hanya tidur di rumah;

- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal kebutuhan Penggugat dan anaknya dipenuhi oleh Penggugat sendiri tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

BUKTI TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan **Xxxxx**, tempat kediaman di **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Ayah kandung Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat kawin lari sehingga tinggal di rumah saksi namun setelah pulang baik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya sesekali datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu rukun hingga dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi keluarga Penggugat, ada perempuan lain yang disukai oleh Tergugat;
- Bahwa memang Tergugat kadang pulang ke rumah saksi untuk bermain game di *handphone* dan berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi sering kali menasehati Tergugat jika isteri sering ditinggal isteri akan marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah lalu memukul Penggugat dan Penggugat pun tidak pernah memberitahu saksi jika pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah ke Makassar kerja sebagai buruh bangunan pada sekitar bulan Januari atau Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan ramadhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat diantar kembali ke rumah orang tuanya oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing;
- Bahwa saksi selaku ayah Tergugat sering kali menasehati Tergugat untuk kembali rukun dan harmonis dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan **Xxxxx**, tempat kediaman di **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Ibu kandung Tergugat;

Halaman **18** dari **36** Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun baru 2024 karena ada masalah;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak ada sikapnya yang tidak disukai satu sama lain;
- Bahwa saat Tergugat kerja di Makassar ada perempuan yang disukai oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali dikarenakan hal tersebut namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa kadang kala Tergugat pulang ke rumah saksi untuk bermain game dan malam hari kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah marah-marah saat mencari Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama pada bulan Januari 2024 di rumah saksi, namun karena Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing;
- Bahwa pernah diadakan mediasi antara keluarga namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang mana pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yakni tetap ingin mempertahankan rumah tangganya yang mana selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai gugat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang masing-masing bernama Mustamin B, S.Pd.I., S.H., dan Mustani Abdul Djarri, S.H., masing-masing adalah Advokat Kunsultan Hukum Pada Kantor MUSTANI ABDUL DJARRI, SH & PARTNERS berkedudukan dan beralamat di jalan poros Jeneponto Bantaeng Kelurahan Empoang Binamu Kabupaten Jeneponto, telah melampirkan kartu tanda pengenal advokat dan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Perdata jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Jeneponto (vide bukti P.1), yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Proses Mediasi

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, Itsnaatul Lathifah, S.H., tanggal 30 Juli 2024, ternyata hasil mediasi **berhasil sebagian** yang menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian terkait objek perkara sebagai akibat perceraian, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat **berhasil sebagian** atas objek perkara sebagai akibat perceraian terkait hak asuh anak yang mana pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengasuh anak bernama Xxxxx binti Ismail dilakukan secara bersama-sama, adapun mekanisme pembagian pengasuhan dilakukan dengan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila hari sekolah anak berada dalam pengasuhan Penggugat dan ketika menjelang libur Penggugat mengantarkan anak kepada Tergugat dan apabila libur sekolah anak berada dalam pengasuhan Tergugat dan menjelang anak masuk sekolah Tergugat mengantarkan kepada Penggugat. Masing-masing pihak harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada satu sama lain untuk bertemu dan merawat anak Para Pihak. Apabila salah satunya ingin mengambil atau merawat anak tersebut, maka harus melaporkan dan/atau menyampaikan terlebih dahulu kepada Pihak yang lain dengan ketentuan *contact* WA pihak pertama 087829273605 atas nama Dewi dan *contact* WA pihak kedua 081279676698 atas nama Ismail. Apabila Penggugat atau Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat atau Tergugat untuk bertemu dan merawat anak tersebut, maka para pihak dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap hasil mediasi tersebut diatas Penggugat melakukan revisi gugatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yaitu *"Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan"*, dan perubahan gugatan Penggugat tersebut Majelis menilai tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengasuh anak semata wayangnya secara bersama-sama dan telah mengatur mekanisme pembagian waktunya sehingga dengan memperhatikan pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, dengan syarat apabila kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat yakni bersama-sama megasuh anak yang bernama Xxxxx binti Ismail yang lahir di Pangalawakkang pada tanggal 15 Juli 2017 yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun, yang mana meskipun termasuk *mumayyiz* dan secara hukum berada dalam pemeliharaan ibunya akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi untuk mengasuh bersama dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan membagi waktu secara proporsional, serta adanya konsekuensi dari pihak yang menghalangi hak akses bertemu dengan anak, dan telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4. Oleh karena Penggugat dan Tergugat sepakat mengasuh anaknya secara bersama-sama dan demi asas kemanfaatan bagi tumbuh kembang anak secara optimal sehingga Majelis menilai bahwa kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam amar putusan karena kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 karena Tergugat sudah beberapa kali diberikan kesempatan untuk sadar karena selalu mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras dan obat-obatan terlarang (sabu-sabu), Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dengan Penggugat selama dua hingga tiga hari untuk berjudi *online/game online* dan saat pulang ditanya oleh Penggugat

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana Tergugat malah marah-marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat namun Penggugat tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat sejak tanggal 5 Oktober 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil Penggugat yang diakui dan tidak dibantah dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0004/0004/II/2016, Tertanggal Jeneponto 15 Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, yang lahir di Pangalawakkang tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa Tergugat pernah mabuk-mabukan dan beberapa kali telah diberikan kesempatan untuk merubah sikap dan sadar atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat karena pada saat itu Penggugat memperlakukan Tergugat di depan umum dengan menanyakan keberadaan Tergugat saat Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Ibu Penggugat jika ada laki-laki yang ingin menikah dengan Penggugat, Tergugat merelakan Penggugat menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa orang tua Penggugat telah melakukan upaya musyawarah untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga terselamatkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil Penggugat yang diakui secara berklausul adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan biasa meninggalkan rumah selama dua sampai tiga malam hanya untuk bermain game *online* di rumah orang tuanya namun Tergugat membantah jika bermain judi *online* dan juga membantah jika Tergugat marah saat ditanya mengenai keberadaannya oleh Penggugat,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap kali Tergugat pulang Penggugat telah tidur;

- Bahwa Tergugat membenarkan Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2023 akan tetapi Tergugat pergi untuk bekerja sebagai buruh bangunan dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan pada bulan Desember 2023 Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat selama satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil Penggugat yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa tidak benar jika ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 akan tetapi ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa tidak benar Tergugat menandatangani surat pernyataan cerai pada bulan Desember 2023, karena Tergugat menandatangani sebuah surat pada bulan Januari 2024, akan tetapi Tergugat tidak mengetahui isi surat tersebut berisikan pernyataan siap bercerai karena Tergugat tidak membacanya;
- Bahwa tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali, Tergugat masih sangat yakin rumah tangga yang dibina bersama Penggugat masih bisa untuk dirukunkan dan dibina kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut diatas maka pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan memakai obat-obatan terlarang?

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan marah bila ditanya oleh Penggugat hingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat?
3. Apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara berklausul dan secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta menghadirkan 2 orang saksi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis di persidangan, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat serta P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat, yang secara materiil menerangkan terkait domisili Penggugat secara administrasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., serta relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat sehingga Majelis menilai telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten jeneponto, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terklasifikasi ke dalam surat bukan akta yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah sepaakat untuk bersih diri dan tidak ada larangan untuk menikah diantara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat tidak ingin dipoligami, namun oleh karena bukti tersebut tidak memiliki relevansi terhadap perkara *a quo* maka bukti P.4 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sedangkan secara materiil terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta dikaruniai seorang anak perempuan, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar. Kedua saksi Penggugat masing-masing pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang sering pulang ke rumah orang tuanya untuk bermain game *online* hingga beberapa hari lamanya dan ketika Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan ditanya perihal kepergiannya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat. Selain itu kedua saksi sering melihat secara langsung Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan ketika pulang bertengkar dengan Penggugat, sedangkan mengenai Tergugat yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat tidak diketahui oleh kedua saksi secara langsung namun kedua saksi Penggugat sama-sama pernah melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat, bahkan saksi kedua Penggugat pernah melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam (parang) kepada Penggugat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat bekerja di kebun saksi kedua Penggugat. Mengenai Tergugat yang memakai obat-obatan (sabu-sabu) kedua saksi Penggugat sama-sama tidak memiliki pengetahuan terkait hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seing minum-minuman keras hingga mabuk, sering pergi dari rumah orang tua Penggugat untuk main game *online* hingga sehari-hari lamanya bahkan melakukan KDRT kepada Penggugat telah terbukti benar adanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat terkait pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berbeda, dimana saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, meskipun kedua saksi dan keluarga besar Penggugat telah mengupayakan secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sedangkan secara materiil terhadap keeterangan dua orang saksi Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat, yang tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Tergugat hanya mendengar informasi dari keluarga Penggugat bahwa ada perempuan lain yang disukai oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut. Sedangkan saksi 2 Tergugat pernah mendengar secara langsung sebanyak satu kali karena Tergugat menyukai perempuan lain saat bekerja di Makassar namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut. Keterangan saksi 1 Tergugat terklasifikasi sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga patut untuk dikesampingkan, oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat terkait pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berbeda, dimana saksi 1 Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Ramadhan tahun ini sedangkan saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat dan Tergugat memiliki pengetahuan yang berbeda terkait pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat akan tetapi dalam jawaban Tergugat telah menerangkan bahwa Tergugat memang meninggalkan rumah untuk bekerja pada bulan Oktober 2023, namun pada bulan Desember 2023 Tergugat kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat selama satu bulan lamanya, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka Majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan bulan lamanya);

Fakta Hukum

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0004/0004//I/2016, Tertanggal Jeneponto 15 Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, yang lahir di Pangalawakkang tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat mabuk-mabukan dan beberapa kali telah diberikan kesempatan untuk merubah sikap dan sadar atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat karena pada saat itu Penggugat mempermalukan Tergugat di depan umum dengan menanyakan keberadaan Tergugat saat Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Ibu Penggugat jika ada laki-laki yang ingin menikah dengan Penggugat, Tergugat merelakan Penggugat menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa orang tua Penggugat telah melakukan upaya musyawarah untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga terselamatkan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx), berdasarkan tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana terdapat dua unsur penting dari ketentuan tersebut yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua unsur diatas dan dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, fakta mana yang tidak sejalan dengan sendi-sendi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat yang selalu mabuk-mabukan dan beberapa kali telah diberikan kesempatan untuk merubah sikap dan sadar atas perbuatannya tersebut bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dikarenakan pada saat itu Penggugat memperlakukan Tergugat di depan umum dengan menanyakan keberadaan Tergugat saat Tergugat pulang ke rumah sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, hal tersebut merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat yang bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاق بائن

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga serta upaya perdamaian yang dilakukan secara maksimal tidak membuahkan hasil, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya petitum angka 2 (dua)

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxx);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jenepono adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan berhasil sebagian dalam mediasi tanggal 30 Juli 2024 yakni Penggugat dan Tergugat sepakat mengasuh anak bernama Xxxxx binti Ismail lahir 15 Juli 2017, dilakukan secara bersama-sama, dengan mekanisme pembagian pengasuhan secara proporsional dan apabila Penggugat atau Tergugat melarang atau menghalangi Penggugat atau Tergugat untuk bertemu dan merawat anak tersebut, maka para pihak dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H., dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	45.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).